



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
Nomor : 100.3.3.3- 10 -2025

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, MEDIASI PENYELAMATAN ASET DAN
PENANGGULANGAN TUNGGAKAN RETRIBUSI KIOS/LOS/MEJA/PETI PASAR
TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan menyelesaikan tunggakan/piutang melalui pemungutan hak sewa dan retribusi kios/los/meja/peti di Pasar;

b. bahwa perlu melakukan verifikasi penanggungan tunggakan yang diikuti dengan penegakan aturan agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Mediasi dan Penanggungan Tunggakan Retribusi Kios/Los/Meja/Peti Pasar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi, Mediasi dan Penanggulungan Tunggakan Retribusi, Kios/Los/Meja/Peti Pasar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan biaya kelapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi yang meliputi pencermatan terhadap data/fakta yang objektif dengan dukungan dokumen yang valid dan akurat untuk meyakini bahwa ada kesesuaian antara pencatatan pada pelaporan dengan kondisi riil dilapangan;
 - b. melakukan penilaian, dengan cara penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pajak dan Retribusi Daerah.
 - c. melakukan Pemungutan Tunggakan/Piutang Retribusi Kios/Los/Meja/Peti di Pasar Kota Solok;
 - d. melakukan Pengawasan Penagihan Tunggakan/Piutang sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
 - e. melaksanakan penyegelan terhadap kios/los/meja/peti di Pasar yang tidak membayar tunggakannya hingga batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan aturan yang berlaku.

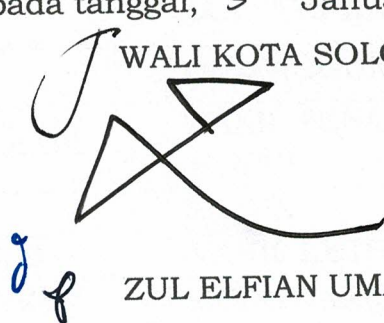
KEEMPAT : Segala biaya ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal, 3 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan Syamsu Tulus ☎ 0755-20278, Fax. 0755-22542 Solok
SOLOK

Nomor : 521/ /DPKUKM/I-2025

Solok, Januari 2025
Rajab 1446 H

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada Yth. : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

Dari : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi, Mediasi dan Penanggulangan
Tunggakan Retribusi Kios/Los/Meja/Peti Pasar Kota Solok
Tahun 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim
Verifikasi, Mediasi dan Penanggulangan Tunggakan
Retribusi Kios/Los/Meja/Peti Pasar Kota Solok
Tahun 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
DAN UKM KOTA SOLOK

ZULFERI, SH

Nip. 19670218 199102 1 002